ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HUTAN LINDUNG PINUS BAREDOK SEBAGAI OBJEK WISATA DI KABUPATEN ENREKANG

Legal Aspects of Protection of the Baredok Pine Protected Forest as a Tourist

Attraction in Enrekang Regency

Nur Indah Safitri Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare Nurindahsafitri170721@gmail.com

ABSTRACT

NUR INDAH SAFITRI (219 360 011) The author raised the thesis title "Legal Aspects of Protection of the Baredok Pine Protected Forest as a Tourist Attraction in Enrekang Regency".(supervised by Asram AT Jadda, SHI, M.Hum and Wahyu Rasyid, SH, MH). Legal Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Parepare. This research aims to establish regulations regarding the use of protected forests for tourist attractions in Enrekang Regency. To determine the level of effectiveness in managing Baredok pine forests. This research was carried out at the Enrekang Regency Environmental Service and Buntu Mondong Village, Enrekang Regency. This research uses qualitative methods with an empirical normative approach. The data collection techniques in this scientific work use literature, observation and interviews. The results obtained in writing this research are Protected Forest Protection in the Baredok Pine Forest for tourist attractions has not been running optimally, because several things are still not running in accordance with existing laws and regulations. The management of the Baredok pine protected forest has not been effective because looking at the obstacles in maximizing the function of the law, the implementation of protected forest management in the Baredok pine forest is still weak in heeding the principles that apply in statutory regulations, where social, cultural and economic aspects are not yet balanced, p. This results in the management of the Baredok pine protected forest being ineffective and not in accordance with the regulations.

Keywords: Legal Aspect, Forest Protection, Tourism

ABSTRAK

NUR INDAH SAFITRI (219 360 011) Penyusun mengangkat judul skripsi "Aspek Hukum Perlindungan Hutan Lindung Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang". (di bimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I., M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk aturan tentang pemanfaatan hutan lindung untuk tempat wisata di Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dalam pengelolaan hutan pinus baredok. Penelitian ini di laksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang dan Desa Buntu Mondong Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini dengan menggunakan cara kepustakaan, observasi dan wawancara. Hasil yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah Perlindungan Hutan Lindung pada Hutan Pinus Baredok untuk tempat wisata belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengelolaan hutan lindung pinus baredok belum efektif karena melihat dari kendala dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di hutan pinus Baredok masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundang-undangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang, hal ini mengakibatkan pengelolaan hutan lindung pinus baredok tidak efektif dan belum sesuai dengan aturan.

kata kunci: Aspek Hukum, Perlindungan Hutan, Pariwisata.

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan 17.508 pulau yang luas wilayahnya 7,91 juta km² daratan dan 3,27 juta km² lautan, serta memiliki beragam kekayaan baik dari sisi budaya yang beragam hingga kenampakan alamnya yang berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan berupa pegunungan, gunung, daratan tinggi, daratan rendah dan tanjung. Kenampakan perairan berupa sungai, laut dan selat. danau, Dengan kekayaan alam ini Indonesia berusaha menjunjung perekonomian dengan meningkatkan devisa yang nantinya berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan pariwisatalah pembangunan ekonomi negara akan sedikit demi sedikit akan terangkat, sebab dari pariwisata banyak hal mulai dari lapisan masyarakat bawah hingga para pengusaha yang membuka wisata itu sendiri.¹

Wisata sendiri merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempattertentu untuk tempat wisata, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu Sedangkan sementara. pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan serta yang disediakan oleh masyarakat, dan pengusaha, pemerintah, Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 pembangunan tentang Kepariwisataan.²

Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan yang menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, sehingga nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan hilang akan atau berkurangnya nilai lingkungannya

https://ejournal.undiksha.ac.id/indekx.php/jk

¹ Fenni budi,rahayu subekti,aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata: jurnal komunikasi hokum,Universitas Pendidkan Ganesha Singaraja,Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 541,

 $[\]overline{2}$ *Ibid*,hlm,541

karena pemanfaatan tertentu oleh manusia. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup di Indonesia maka sangat perlu adanya perlindungan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup di Indonesia.³

Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat ШJ Kehutanan). Tujuan dari penyelenggara perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

PP No. 60 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

_

Pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan melalui fungsi lindung, hutan konservasi dan produksi dengan memperhitungkan kelangsungan persediaannya dan lingkungan sekitar. Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumberdaya hutan dan keseimbangan ekosistem, sehingga dapat lebih mendukung peningkatan upaya kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungan. Salah satu jenis lingkungan hidup yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan, hutan sangat berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena manfaatnya yang menampung banyak seperti tempat tinggal alami, dan lain lain. Secara umum hutan adalah suatu tempat yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang lebat diantaranya adalah pohon, rumput, semak, jamur, paku-pakuan,

³Asram A.T Jadda,. (2022). Penegakan Hukum Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Untuk Indonesia Bermartabat. Hal. 181

dan lain sebagainya yang menempati daerah yang sangat luas.⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Memilki Ruang lingkup undang-undang yang meliputi:⁵

- pencegahan perusakan hutan:
- pemberantasan perusakan hutan;
- 3) kelembagaan;
- 4) peran serta masyarakat;
- 5) kerja sama internasional;
- 6) pelindungan saksi, pelapor, dan informan;
- 7) pembiayaan; dan
- 8) sanksi.

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak terorganisasi, sah yang sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan perkebunan untuk dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.⁶

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap Orang dilarang merusak sarana dan prasaranan hutan. Setiap dilarang Orang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas fungsi kawasan hutan.⁷ Masalah perlindungan hutan terjadi kabupaten Enrekang, salah satunya di kawasan hutan lindung baredok. Tidak hanya menduduki kawasan hutan, masyarakat juga memungut

⁶ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

⁴ Irham jufri,Analisis pengembangan potensi wisata pada hutan pinus baredok,Universitas Muhammadiyah Makassrar,Hal.11

⁵ Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Undang-Undang No. 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

hasil hutan dan memanfaatkan hutan untuk dijadikan perkebunan kopi, dan tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan jagung, melakukan penebangan pohon. Hal ini dapat mengganggu tentu kelangsungan ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan lindung.

Isu hukum bukan hanya hadir dari pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berasal dari pengelola hutan, dalam wawancara dengan pengelola penulis pihak hutan lindung jika Pemerintah Daerah menarik retribusi di kawasan hutan lindung digunakan yang untuk tempat wisata sebab kepemimpinan hutan lindung berada di bawah tanggungannya dan Pemerintah Daerah tidak memiliki hak dikawasan hutan lindung.

Kasus aspek hukum tentang perlindungan hutan lindung juga terjadi di di Daerah Kabupaten Karangayar dan dikabupaten Pinrang, dimana hutan lindungnya belum dikatakan efektifitas dalam pengelolaan. kedua kasus pemanfaatannya sudah tidak sesuai

dengan aturan. Bahkan kasus ini biasa menimbulkan Bencana Daerah, sering terjadi bencana banjir, kebakaran hutan/lahan. tanah longsor, dan gempa bumi. Karena pengelolannya dilakukan belum maksimal. Dari hal ini para pemangku kepentingan tidak melakukan perusakan lingkungan maupun kegiatan lainnya tanpa seizin Perhutani Perum serta tidak melakukan kegiatan yang menjadi larangan di hutan lindung.⁸

Kasus aspek hukum perlindungan hutan lindung juga terjadi hutan lindung pinus baredok di Kabupaten Enrekang. Akibat dari pengelolaannya sudah tidah sesuai dengan bahkan aturan pengelolaannya sudah ada yang terbengkalai,hal tersebut dapat membahayakan penduduk sekitar. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Aspek Hukum

Hutan

Lindung

Singaraja, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm, 541, https://ejournal.undiksha.ac.id/indekx.php/jk

h diakses 8 juni 2023

Perlindungan

⁸ Fenni budi,rahayu subekti,aspek hukum pemanfaat hutan lindung untuk tempat wisata : jurnal komunikasi hokum,Universitas Pendidkan Ganesha

Pinus Baredok Sebagai Objek Wisata di Kabupaten Enrekang."

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan normatif penelitian empiris, dimana penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu;

- 1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer meliputi Peraturan perundangundangan baik pada tingkat pusat maupun daerah.
- a. Undang-Undang No 32 Tahun2009 Tentang Perlindugan Dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang No 41Tentang Kehutanan
- c. Undang Undang No. 9 Tahun2009 tentang Kepariwisataan
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan PerusakanHutan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor
 4 Tahun 2001 Tentang
 Pengendalian Kerusakan dan
 atau Pencemaran Lingkungan
 Hidup
- f. PP No.45 Tahun 2004 TentangTata Cara Perlindungan Hutan
- g. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004Tentang Perlindungan Hutan

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber lain diluar responder. Data ini diperoleh dengan media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan

secara umum. Data sekunder yang akan dikumpulkan berupa luasan hutan yang di kelolah oleh pengelola dan hasil penelitian mahasiswa untuk dijadikan referensi.

3. Bahan Hukum tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari Buku, dokumen, Kamus hukum, dan internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana datadikumpulkan data yang berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video. dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

PEMBAHASAN

1.Aspek Hukum Pengaturan Perlindungan Hutan Lindung sebagai objek wisata di Kabupaten Enrekang.

Hutan lindung merupakan hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam, dan tata air perlu dipertahankan dan dilindungi. hutan didefinisikan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.9

_

⁹ Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang hutan lindung

Hutan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu sangat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat ini dapat dibedakan atas dua macam yaitu langsung dan tidak langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jamaluddin salah satu pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang.¹⁰

> "Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat pengelolaan sekitar dalam hutan lindung di Kabupaten Enrekang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja dan landasan-landasan hukum agar terwujud ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan hutan sehingga menunjang diperolehnya manfaat hutan yang optimal".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Bentuk perencanaan antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam lindung pengelolaan hutan di Kabupaten Enrekang adalah suatu bagian proses pengelolaan hutan untuk memperoleh landasan kerja.

Manfaat hutan secara langsung adalah manfaat dapat yang dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buahbuahan, dan madu. Sedangkan manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ada beberapa manfaat hutan secara tidak langsung seperti: dapat mengatur air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan. memberikan keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, dan lain-lain.¹¹

Pengelolaan hutan lindung sangat terkait dengan implementasi regulasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

¹⁰ Wawancara dengan Jamaluddin pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang 26 Agustus 2023

¹¹ Irfan, relasi pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung di kabupaten pinrang.hal 47

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan). Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Bertujuan untuk sebesar-besar rakyat kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Imran selaku Kepala Desa Buntu mondong.¹²

> "Pengelolaan hutan lindung harusnya bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dan berlaku"

Dari hasil wawancara tersebut menyimpulkan penulis bahwa Pengelolaan hutan lindung harus bertanggung jawab melestarikan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangundangan di dalam Pasal 47 Undngundang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlindungan hutan dan kaasan merupakan usaha untuk : 13

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyaki.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Mengingat kembali fungsi lindung, seperti yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Kehutanan, maka pengelola dari hutan pinus baredok memiliki tanggung jawab untuk mengelola hutan lindung baredok, agar sesuai dengan fungsi pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

_

¹² Wawancara dengan Imran kepala Desa Buntu Mondong. Pada 28 Agustus 2023 Pukul 14.25 Wita

¹³ Pasal 47 Undng-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan

memelihara kesuburan tanah. Sekaligus mengelola demi kesejahteraan masyarakat dari bentuk pemanfaatan hutan yang efektif dan efisien.¹⁴ Tujuan perlindungan hutan menjaga adalah untuk hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan serta menjaga hakhak Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Dalam peraturan perlindungan Hutan Lindung pinus baredok terdapat beberapa faktor yang dihadapi dalam perlindungan hutan.

1. Masalah Tradisi (kebiasaan)

Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok mayarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, Negara, waktu, dan agama yang sama. 15

2. Masalah SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi, baik perusahaan ataupun instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusi yang di pekerjakan oleh suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.¹⁶

3. Masalah Sarana dan Prasarana

merupakan segala Sarana yang dapat digunakan sesuatu dan bahan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan maksud dari suatu proses produksi. Sementara Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penopang utama terselenggaranya produksi.

¹⁵ Wikipedia's. Tradisi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi Diakses 04 Desember 2023

¹⁴ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisatapada hutan lindung,hal.184

Wikipedi's. Sumber Daya Manusia.
 https://Wikipedia.org/wiwki/Sumber_Daya_Manusia
 Diakses pada 05 Desember 2023

2. Efektifitas pengelolaan hutan pinus baredok

Kegiatan wisata yang tidak terkendali akan menyebabkan ancaman terhadap lingkungan. pariwisata Dampak utama terhadap lingkungan terbagi menjadi tiga poin besar, yaitu berkurangnya sumber daya alam, bertambahnya polusi, dan dampak ekosistem. terhadap Kegiatan pariwisata dapat menciptakan tekanan yang besar bagi sumber daya lokal, seperti energi, air, hutan, tanah, juga satwa liar. Hutan kerap mendapatkan dampak negatif dengan adanya deforestasi dan land clearing atau pembukaan lahan untuk lapangan parkir atau fasilitas bersama. 17

Pemanfaatan hutan pinus di Kabupaten Enrekang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak baik dari perusahaan swasta, Pemerintah Daerah kabupaten, pemerintah desa hingga lembaga masyarakat desa hutan. khususnya kerja sama operasi yang berarti

pemanfaatan hutan dengan prinsip-prinsip bagi saling menguntungkan dan/atau bersama-sama hasil risiko usaha antara perusahaan dengan mitra, dimana perusahaan terlibat dalam Kerja manajemen pengelolaan. sama ini dapat pula disebut dengan kemitraan yang artinya kerja sama antara masyarakat setempat dan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan penemuan dan saling menguntungkan. Kemudian kerja sama pemanfaatan hutan lindung yang telah mendapat persetujuan sesuai prosedur yang ada dengan nama perjanjian kerja sama, maka tidak ada istilah sewa lahan di hutan yang ada hanya kerja sama.18

Pemanfaatan hutan pada
hutan Lindung khususnya di
Kabupaten Enrekang dilakukan
bukan semata-mata untuk
kepentingan pihak tertentu tetapi
untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Enrekang pada

¹⁷ Rori ardian putra, Waluo, Efektivitas balai kesatuan pengelolaan hutan dalam pemanfaatan wisata pada hutan lindung,hal.184

¹⁸ *Ibid* hal.186

umumnya dan masyarakat sekitar pemanfaatan khususnya.

Ketidak efektifan dalam penegakan fungsi hutan Lindung di pinus baredok berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor. Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari proses penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. 19

Faktor Hukum (Undang-Undang)

Fungsi pokok hutan diatur pengelolaannya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan dan kawasan hutan sesuai dengannPasal 19 Nomor Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang, dan sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya.

2. Penegakan Hukum

penegak Faktor hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Petugas yang menegakkan polri, polisi hutan, masyarakat. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berperan Enrekang dalam perlindungan hutan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pengarahan, evaluasi, pembinaan dan bimbingan di bidang kehutanan.

¹⁹ Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 11

 $\begin{array}{cccc} & Hasil & wawancara & dengan \\ Luthfi & Sekertaris & Desa & Buntu \\ & Mondong^{20} & \end{array}$

"Pengelola Hutan atau Polisi hutan yang di tugaskan untuk mengawasi mengelola atau hutan tidak pernah saya lihat untuk melakukan atau sedang melakukan penjagaan di sekitar kawasan hutan lindung. Bahkan mereka sudah tidak pernah dating lagi. padahal ini perlu dilakukan oleh polisi hutan agar kita juga bisa membantu dalam menjaga kelestarian kawasan hutan lindung, namun sesalkan kami karena masyarakat setempat juga ingin dilibatkan dan ingin ikut menjaga kawasan hutan lindung supaya kami bisa mengetahui mana saja yang bisa diolah menjadi kebun atau menebang pohon tanpa izin dari pemerintah dan hutan yang dilindungi oleh pemerintah"

Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum dapat menyebabkan maraknya tindakan kejahatan kehutanan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum

tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa merambah kawasan hutan dengan semena-mena dan masyarakat yang masih awam akan hukum tidak mengetahui larangan atau peraturan tentang kehutanan sehingga terusmenrus melakukan penebangan hutan.²¹

3. Budaya Hukum

Peranan hutan sebagai kehidupan penopang manusia sangat besar, akan tetapi fungsi sebagai distributor air sungai, filter udara, bahan baku obatobatan dan habitat bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan semakin menurun kualitasnya. Hal ini diakibatkan adanya eksploitasi terhadap hutan secara tidak jawab. bertanggung Kebijakan pengelolaan hutan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan di lapangan dan penegakan hukum di bidang kehutanan, selama ini menunjukkan gejala

21

Wawancara dengan Luthfi Sekertaris Desa Buntu Mondong, pada 28 Agustus pukul 14.50

²¹ Iqbal Felisiano, Amira Paripurna, " Prpfesionalisme Polri dalam penerapan wewnang diskresi dalam kasus tindak pidana pencurian (studi kasus pencurian kakao, pencurian biji kapuk, dan pencurian semangka).

keberpihakannya kepada penguasa dan pengusaha dengan mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan dalam perusakan hutan atau penyerobotan lahan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan.²²

5. Sarana dan prasarana

Adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai dapat menunjang pengelolaan hutan berlangsung dengan baik. faktor SDM mencakup bersertifikat lingkungan dan terampil organisasi yang baik, peralatan memadai, yang pendanaan yang cukup dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iwan Darmawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.²³

"Kerusakan hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak memperdulikan faktor ekologi. Laju deforestasi yang tinggi tidak sebanding dengan laju rehabilitasi hutan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, erosi dan tanah longsor".

Hal ini terjadi pada kawasan hutan lindung Baredok yang terdapat pembukaan lahan untuk kepentingan pariwisata yang terus bertambah. Kelestarian lingkungan menjadi terancam dengan adanya pembukaan lahan untuk pariwisata.

Upaya dalam menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal antaralain disebabkan itu oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh

_

²² Soerjono soekanto, sosialisasisebagai sebuah pengantar, hlm 18

²³ wawancara dengan Iwan Darmawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, pada 26 Agustus 2023

karena itu,diperlukan paying hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.²⁴

PENUTUP

1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampa akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusaan masalah yang telah dibahas sebaga berikut:

1. Perlindungan Hutan Lindung pada Hutan Pinus Baredok untuk tempat wisata belum berjalan dengan optimal, karena beberapa hal masih belum berjalan sesuai dengan perundangperaturan undangan yang ada. Terutama dalam hal pengelololaan dan penyelenggaraan, dikarenakan terbatasnya sumber dasya manusia belum yang mencukupi maka dalam lindung pengawasan hutan

sering kali terlewatkan dari pengawasan dan disaat itu pula pelanggaran oleh oknumoknum yang kurang bertanggung jawab.

2. Pengelolaan hutan lindung pinus baredok belum efektif karena melihat dari kendala dalam memaksimalkan fungsi undang-undang, pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di hutan pins Baredok masih lemah dalam mengindahkan asas yang berlaku dalam Peraturan perundangundangan, dimana aspek sosial, budaya dan ekonomi belum seimbang, hal ini mengakibatkan pengelolaan hutan lindung pinus baredok tidak efektif dan belum sesuai dengan aturan.

2. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Enrekang lebih memperhatikan pengelolaan pada Hutan Lindung yang dikelola, terutama dalam hal kegiatan perlindungan hutan

²⁴ Roberto Romario zeke. "Tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh koorporasi menurut UU no. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan".

- untuk meningkatkan kelestarian hutan agar tetap terjaga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tanggung jawab yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik
- 2. Selain Pemerintah, masyarakat juga harus menyadari dan ikut kelestarian menjaga hutan. Karena kerusakan hutan disebabkan kadang oleh perilaku manusia seperti pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Hal-hal seperti itu yang menjadi kendala pemerintah setempat dalam menjalankan tanggung iawab mereka sebagai pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Salim,H.S.,SH.,M.S.dasar-dasar hukum lingkungan
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*,

 Bandung, Citra Aditya Bakti,

- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional* (Universitas

 Atma Jaya, 1994),
- Asram A.T Jadda,. (2022).

 Penegakan Hukum Dalam

 Mencegah Kerusakan

 Lingkungan Untuk

 Indonesia Bermartabat.
- Erlina B., Bambang Hartono, Anggalana, Melisa Safitri, **Optimalisasi** Nilai Kearifan Lokal Rembug Nommy Horas Thombang Siahan. Hukum lingkungan Dan Ekologi Soerjono soekanto, sosialisasi sebagai sebuah pengantar Igbal Felisiano, Amira Paripurna, Profesionalisme Polri dalam penerapan wewenang diskresi dalam tindak pidana kasus pencurian (studi kasus pencurian kakao, pencurian biji kapuk, dan

Jurnal

Fenni budi,rahayu subekti,aspek
hukum pemanfaat hutan
lindung untuk tempat
wisata : jurnal

pencurian semangka).

komunikasi	baredok, Universitas	
hokum, Universitas	Muhammadiyah	
Pendidkan Ganesha	Makassrar,	
Singaraja	Mayasari. Analisis	
Handayani , Dwi Arti Budaya	Pengembangan potensi	
Hukum Dan	Wisata pada kawasan	
Pemberdayaan	hutan lindung bossolo di	
Mayarakat Dalam	Kecamatan Rumbia	
Pengelolaan Hutan	Kabupaten Jeneponto	
Roberto Rosario zeke. "Tindak	Misbahuddin. Analisis	
pidana pembalakan liar	pendapatan masyarakat	
yang dilakukan oleh	pada hutan lindung pola	
koorporasi menurut UU	agroforestry di Desa	
no. 18 tahun 2013 tentang	Rappolemba Kecamatan	
pencegahan dan	Tompobulu Kabupaten	
pemberantasan".	Gowa	
Astan Wirya. "Kebijakan	Rahmayani,kewenangan	
formulasi Hukum Pidana	pemerintah daerah dalam	
Dalam Penanggulangan	perlindungan hutan	
Tindak Pidana	dikawasan hutan lindung	
Kehutanan"	kasintuwu kabupaten	
Skripsi	luwu timur,Universitas	
Irfan,Relasi pemerintah dan	Hasanuddin Makassar	
masyarakat sekitar dalam	Rori ardian	
pengelolaan hutan	putra, Waluwo, Efektivitas	
lindung di Kabupaten	balai kesatuan	
Pinrang, Universitas	pengelolaan hutan dalam	
muhammadiyah Makassar	pemanfaatan wisata pada	
Irham jufri, Analisis	hutan lindung.	
pengembangan potensi	Didik Dharmawan,	
wisata pada hutan pinus	Pemberdayaan	

masyarakat pada kawasan Hutan Lindung dalam menunjang ekowisataan di pulau Tarakan

Helena Verawati Manalu, Peran polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana Illegal logging di kawasan hutan provinsi Lampung

Undang-Undang

Undang – Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun
2013 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 Tentang
Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 41 tahun

41 Tahun 1999

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang perlindungan Hutan

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

Permenhut RI Nomor P.22/Menhut-II/2012

Internet

https://ejournal.undiksha.ac.id/in dekx.php/jkh

https://setkab.go.id/pp-no-1042015-pemerintahbuka-peluang-perubahanperuntukan-dan-fungsikawasan-hutan/

Humas setkab,Pemerintah buka
peluang perubahan
peruntukan dan fungsi
kawasan hutan,

PP No.45 Tahun 2004 Tentang
Tata Cara Perlindungan
Hutan

Wawancara

Wawancara dengan Jamaluddin pengelola Hutan di Kabupaten Enrekang

Wawancara dengan Imran kepala

Desa Buntu Mondong.

Pada 28 Agustus 2023

Pukul 14.25 Wita

Wawancara dengan Luthfi

Sekertaris Desa Buntu

Mondong, pada 28

Agustus

Wawancara dengan Iwan

Darmawan Dinas

Lingkungan Hidup

Kabupaten Enrekang,

pada 26 Agustus 2023

Wawancara dengan Jamaluddin

Kepala Bidang tata

Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup

Kabupaten Enrekang,pada

26 Agustus